KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http:/www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR : 71B/PL4.6.1/SK/2019
TENTANG
PENETAPAN TUGAS POKOK MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di Politeknik Negeri Semarang perlu menetapkan tugas pokok mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 bagi staf pengajar Politeknik Negeri Semarang;

b. bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
5. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 409/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

Memperhatikan : Usulan Ketua Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang tentang Usulan Surat Keputusan Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan tugas pokok mengajar bagi staf pengajar Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok mengajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok mengajar selama satu semester bagi staf pengajar Politeknik Negeri Semarang;

KETIGA : Dana yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2019 Politeknik Negeri Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Februari 2019
Direktur,

SUPRIYADI
NIP195909061987031002

Tembusan :
Ketua Jurusan Akuntansi Polines;
Cetak 04/03/2019 8:58

Certificate ID. 09/1295
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu
LSSM-012-IDN

Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang
Nomor : 71B / PL4.6.1 / SK / 2019
Tanggal : 22 Februari 2019

DAFTAR PENGAMPU MATA KULIAH (DOSEN NON PNS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018 / 2019
PROGRAM STUDI AKUNTANSI MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

No.	Nama / NIP	Mata Kuliah	Kelas	SKS	Jml. SKS
1	A. Wafa Mansur, ST., MIM	Dasar-dasar Pemrograman	AM-2A	2	2
2	Arum F Ciptianingsih, SST. MSIM	Akuntansi Manajemen	AM-2A	3	
		Manajemen Operasi	AM-3B	3	6

Semarang,
Direktur,

Ir. SUPRIYADI, MT
NIP 195909061987031002